



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1354Pid.B/2018/PN.DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA;
Tempat lahir : klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/19 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Tengah Desa Gunaksa Kecamatan
Dawan Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal Maret 2019, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook Asus) tanggal 13 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (iphone) tanggal 13 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (iphone) tanggal 13 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017;

Hal 2 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemberitahuan pembayaran tanggal 22 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 20 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 4 januari 2018;
- 2 (dua) lembar jadwal pembayaran tanggal 30 Desember 2017;
- 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4591/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4585/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4604/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4605/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4603/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4623/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4622/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4647/JL/UTM/1217 tanggal 16 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4661/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4658/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4659/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 15 januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Pebruari 2018;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 15 Desember 2017;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar laporan piutang beredar tanggal 10 Agustus 2018;
- 1(satu) lembar laporan penjualan rekap tanggal 13 Desember 2017 s/d 18 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman,

Hal 3 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi Agnes Selvyta dan saksi korban Yudi Aprianus Elim yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar. Selanjutnya saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi Agnes Selvyta dan saksi korban diberikan nota pesanan yang

Hal 4 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi Agnes Selvyta merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap yaitu :

a. Nota pesanan pada tanggal 13 Desember 2017 berupa :

- 9 (sembilan) unit notebook merk ASUS ROG GL553VD-FY380T Core i7-7700HQ/SSD/HDD/16 GB/RAM/NVIA/DIA GTX1050 4 GB yang barangnya dikirimkan langsung pada tanggal 13 Desember 2017 ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;
- 2 (dua) unit Iphone 8 - 64 GB dan 1 (satu) unit Iphone 7- 128 GB yang diambil langsung oleh terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wita di Toko Tecno Komputer milik saksi korban ;

b. Nota pesanan pada tanggal 14 Desember 2017 berupa :

- 5 (lima) unit notebook ASUS A442UQ CORE i7-7500U/1TB/8GB VGA GT940 2GB, 6 (enam) unit notebook ASUS A405UQ CORE 15-7200U/8GB/1TB/128SSD/VGA GT 940 MX, dan 1 (satu) unit Notebook ASUS UX360U CORE 17/512 S SD/16 GB yang diambil langsung oleh terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wita di Toko Tecno Komputer milik saksi korban ;
- 6 (enam) unit Macbook air MQD32 Core 15/8 GB RAM/SSD 128 GB yang barangnya dikirimkan langsung pada tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wita ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dan diterima terdakwa di loby kantor tersebut ;

c. Nota pesanan pada tanggal 15 Desember 2017 berupa :

- 7 (tujuh) unit Samsung galaxy Note 8 dan 8 (delapan) unit Samsung Galaxy S8+ yang barangnya dikirimkan langsung pada tanggal 15

Hal 5 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekitar jam 15.00 wita ke kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dan diterima oleh terdakwa ;

d. Nota pesanan pada tanggal 16 Desember 2017 berupa :

- 5 (lima) unit Samsung Galaxy Note 8 yang diambil langsung oleh terdakwa pada tanggal 16 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita di Toko Tecno Komputer milik saksi korban ;

e. Nota pesanan pada tanggal 18 Desember 2017 berupa :

- 4 (empat) unit Samsung Galaxy Note 8 dan 5 (lima) unit Samsung Galaxy S8+ serta 7 (tujuh) unit Notebook ASUS 442 UR CORE i7/\$GB/1TB/NVIDIA GT930 yang diambil langsung oleh terdakwa pada tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 11.00 wita di Toko Tecno Komputer milik saksi korban ;

□ Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang sesuai dengan nota pesanan terdakwa seharusnya terdakwa melakukan pembayaran 7 (tujuh) hari setelah barang diterima tetapi setelah 7 (tujuh) hari tidak ada pembayaran dimana pembayarannya selalu ditunda dengan alasan uang yang digunakan untuk pembayaran pengadaan barang belum cair sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipertemukan oleh saksi I Made Subamia yang diakui oleh terdakwa bernama I Made Arka yang ikut menjelaskan bahwa uang pembayaran pengadaan barang memang belum cair. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, terdakwa sempat memberikan 5 (lima) lembar cek Bank BPD dengan tujuan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi korban yaitu :

- a. Cek Bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018.
- b. Cek Bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018
- c. Cek Bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018
- d. Cek Bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018
- e. Cek Bank BPD nomor P794765 tanggal 19 Januari 2018

Hal 6 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sempat mencicil pembayaran kepada saksi korban dengan total pembayaran yang sudah dicicil adalah sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi Agnes Selvyta mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak ada saldo. Setelah adanya penolakan cek dari pihak Bank, terdakwa kembali mencicil kekurangan pembayaran dengan total cicilan pembayaran sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 adalah sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun setelah itu terdakwa tidak lagi membayar sisa total pembayaran sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: YUDI APRIANUS ELIM;

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar, terdakwa melakukan

Hal 7 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penipuan terhadap saksi korban yang mengabaikan saksi korban bersedia menyerahkan barang-barang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

- Bahwa Terdakwa membeli semua barang yang saksi korban laporkan tersebut dimana antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan kerjasama alasan terdakwa membeli barang-barang yang saksi korban laporkan tersebut adalah dengan alasan pengadaan barang di Kntor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan perkebunan Provinsi Bali Jl. WR Supratman No. 71 Denpasar ;
- Bahwa sebelum menyerahkan barang-barang pesanan terdakwa saksi korban tidak ada melakukan pengecekan ke Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. WR Supratman No. 71 Denpasar apakah benar ada pengadaan barang atau tidaknya ;
- Bahwa saat saksi korban menemui terdakwa di kantor tersebut untuk meminta nota pesanan dimana dalam nota pesanan yang diberikan ada stempel cap basah dan terdapat kop kantor pertanian tanaman pangan yang membuat saksi korban yakin akan pesanan yang diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari semua barang yang saksi korban serahkan kepada tersangka dibuatkan tanda terima oleh tersangka sendiri ;
- Bahwa saksi korban pertama kali menerima uang pada tanggal 15 Januari 2018 sebanyak Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan kedua menerima pembayaran pada tanggal 8 february 2018 sebanyak Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi ada perjanjian dengan terdakwa masalah pembayaran dimana terdakwa berjanji akan membayar barang-barang pesanan terdakwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja mulai hari ke 5 sampai hari ke 7 setelah barang diterima. Dan terdakwa juga pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek sebanyak 5 (lima) kali yaitu cek tanggal 10, 12,

Hal 8 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, 17 dan 19 Januari 2018 namun semua cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak ada ;

- Bahwa saksi korban menjelaskan, adapun barang-barang yang terdakwa pesan yaitu :

- Pada tanggal 13 Desember 2017 berupa :

- 9 (sembilan) unit notebook merk ASUS ROG GL553VD-FY380T
Core i7-7700HQ/SSD/HDD/16 GB/RAM/NVIADIA GTX1050 4 GB.
- 2 (dua) unit Iphone 8 - 64 GB
- 1 (satu) unit Iphone 7- 128 GB

- Pada tanggal 14 Desember 2017 berupa :

- 5 (lima) unit notebook ASUS A442UQ CORE i7-7500U/1TB/8GB
VGA GT940 2GB
- 6 (enam) unit notebook ASUS A405UQ CORE 15-7200U/8GB/1TB/128SSD/VGA GT 940 MX
- 1 (satu) unit Notebook ASUS UX360U CORE 17/512 S SD/16 GB
- 6 (enam) unit Macbook air MQD32 Core 15/8 GB RAM/SSD 128 GB

- Pada tanggal 15 Desember 2017 berupa :

- 7 (tujuh) unit Samsung galaxy Note 8
- 8 (delapan) unit Samsung Galaxy S8+

- Pada tanggal 16 Desember 2017 berupa :

- 5 (lima) unit Samsung Galaxy Note 8.

- Pada tanggal 18 Desember 2017 berupa :

- 4 (empat) unit Samsung Galaxy Note 8
- 5 (lima) unit Samsung Galaxy S8+
- 7 (tujuh) notebook ASUS 442 UR CORE i7/4GB/1TB/NVIDIA
GT930

Hal 9 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemesanan barang-barang oleh terdakwa tersebut telah saksi korban lakukan penyerahan barang sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus jtiga puluh sembilan juta lim apuluh ribu rupiah) ;

2. Saksi: AGNES SELVYTA;

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar dan terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban yang mengabaikan saksi korban bersedia menyerahkan barang-barang milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara pada tanggal 13 desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi dan saksi korban yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 denpasar. Selanjutnya saksi dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi dan saksi korban diberikan nota pesanan yang ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi merasa yakin dan

Hal 10 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sempat mencicil pembayaran kepada saksi korban dengan total pembayaran yang sudah dicicil adalah sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terdakwa namun cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak ada saldo. Setelah adanya penolakan cek dari pihak Bank, terdakwa kembali mencicil kekurangan pembayaran dengan total cicilan pembayaran sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 adalah sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun setelah itu terdakwa tidak lagi membayar sisa total pembayaran sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

3. Saksi: I KADEK DONNY SAPUTRA;

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya pekar penipuan atau penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Yudi Aprianus Elim ;
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar ;

Hal 11 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban yang mengaibatkan saksi korban bersedia menyerahkan barang-barang milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan membeli barang berupa laptop dan Handphone kepada saksi korban selanjutnya Terdakwa membayar dengan cek kosong sehingga mengakibatkan total kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

4. Saksi: I MADE SUBAMIA;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pengadaan barang di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali ;
- Bahwa apabila ada pengadaan barang maka akan ada tim pengadaan barang sedangkan bagian keuangan hanya mengurus masalah pembayaran saja;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi korban di ruang rapat Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dimana saat itu saksi dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak saksi ke ruang rapat. Sampai di ruang rapat saksi bertemu dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi korban dan istrinya dan saksi korban menanyakan mengenai jabatan saksi di kantor tersebut namun saksi bingung karena tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa seingat saksi pertemuan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 10.00 wita;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengerti dengan masalah yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban;

5. Saksi: PUTU SUGITA, SP;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2017 saat saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;

Hal 12 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah tenaga kontrak yang ditugaskan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali pada bagian staf keuangan;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi menjabat tidak pernah ada pengadaan barang berupa laptop dan handphone yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali ;
- Bahwa tugas dari terdakwa hanya membantu menginput SPJ perasional ke computer ;
- Bahwa untuk Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali khususnya bagian keuangan tata cara pembuatan surat adalah kasubag yang mengkonsep surat dulu kemudian baru diketik oleh staf kalau sudah jadi diperiksa kembali oleh kasubag dan diparaf selanjutnya dinaikkan berjenjang untuk ditandatangani. Sedangkan untuk cap kepala dinas memang ada di ruangan keuangan ;
- Bahwa sesuai prosedur yang ada sebagai tenaga kontrak terdakwa tidak berwenang untuk membuat surat apapun apalagi menandatangani sendiri mengatas namakan pejabat di kantor Dinas ;
- Bahwa apabila ada pengadaan barang atau jasa di dinas maka untuk pengadaan diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui proses lelang / ULP di kantor Gubernur bukan di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali sedangkan kalau dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baru penunjukkan langsung dari dinas ;
- Bahwa menurut saksi bahwa surat-surat yaitu fotocopy surat pemberitahuan pembayaran tanggal 22 Desember 2017, surat nota pesanan tanggal 14 desember 2017, tanggal 15 desember 2017, tanggal 16 Desember 2017, tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali karena kop suratnya sudah

Hal 13 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



salah yang menandatangani juga bukan juga bukan orang yang berwenang yaitu terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya pengiriman barang-barang berupa laptop yang ditujukan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat diketahui bahwa terdakwa melakukan tindakan penipuan yang mengatasnamakan pengadaan barang di kantor dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemberhentian secara tidak hormat dari tenaga kontrak;

6. Saksi: GEDE SLAMET HARIANTO;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan September 2017 dalam rangka terdakwa membeli laptop kepada saksi sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa saksi pernah membeli barang dari terdakwa yaitu berupa speaker merk Boshe sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 terdakwa menelpon saksi menawarkan speaker yang disebutkan salah beli. Selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk ke rumah saksi membawa barang tersebut dan saksi bersedia membelinya dengan harga 1 (satu) unit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang satu unit lagi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi bayar dengan cara mencicil kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang lain selain speaker kepada terdakwa dan tidak benar saksi membeli barang berupa laptop merk Asus pada tanggal 14 Desember 2017 dan pada tanggal 18 Desember 2017 ;

7. Saksi: I MADE WARJA;

- Bahwa saksi mengenal saksi I Made Gede Rilian Yunaryasa dimana dulu saksi bekerja di POM bensin milik saksi selain itu saksi juga memiliki toko bernama Good Ponsel ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi I Made Gede Rilian Yunaryasa untuk mengembalikan barang berupa handphone merk Samsung dan Iphone namun saksi tidak ingat jumlahnya karena sudah diberikan dalam

Hal 14 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



tas kresek oleh saksi I Made Gede Rilian Yunaryasa dimana barang-barang tersebut oleh I Made Gede Rilian Yunaryasa disuruh dibawa ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi di Jalan WR Supratman Denpasar, dan setelah sampai di kantor tersebut saksi dihampiri seseorang dan saksi menyerahkan handphone tersebut ;

8. Saksi: I MADE GEDE RILIAN YUNARYASA;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi ada membeli barang kepada tersangka berupa 1 unit Iphone 7 tetapi saksi kembalikan hari itu juga dengan menggunakan fasilitas gojek karena garansi nya sudah aktif., 2 unit Iphone 8 saksi juga kembalikan tetapi beberapa hari setelah saksi terima barang karena garansi sudah aktif dikembalikan oleh saksi I MADE WARJA di kantornya tersangka di Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Jl. WR Supratman, 3 unit notebook asus saksi tidak membelinya hanya dititip untuk menjualakan sekarang sudah saksi kembalikan juga karena tidak laku saksi kembalikan di daerah Renon yaitu di Circle K Renon, 6 unit macbook air saksi sempat membelinya akhirnya saksi kembalikan juga karena ada segel yang sudah terbuka dan garansinya juga sudah diaktifkan saksi kembalikan di daerah Renon yaitu di Circle K Renon, 14 unit Samsung galaxy note 8 sempat juga saksi beli tetapi barang saksi kembalikan karena segel Samsung sudah dalam keadaan terbuka dan ada warna unit dan box tidak sama dikembalikan oleh saksi I MADE WARJA di kantornya di Dinas Tanaman pangan dan holtikultura Jl. WR. Supratman, 8 unit Samsung galaxy S8+ juga saksi sempat beli tetapi saksi kembalikan juga karena ada beberapa box dan unit tidak sesuai warna dan segel juga terbuka dikembalikan oleh saksi I MADE WARJA di kantornya tersangka di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jl. WR. Supratman ;
- Bahwa total belanja saksi kepada tersangka adalah Rp 306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah) akan tetapi uang yang saksi berikan tidak sebanyak

Hal 15 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena ada pengembalian barang dan ditukar dengan barang lagi dan saksi tidak ada bukti pembayaran terhadap IDA BAGUS AFRI WIBAWA ;

- Bahwa ada barang yang ditukar dengan barang contohnya pada saat IPHONE 7 dan 8 saksi kembalikan saksi diberikan macbook sehingga diakumulasi dengan harga macbooknya, selanjutnya macbook saksi kembalikan dan ditukar dengan Samsung sampai akhirnya setelah semua barang saksi kembalikan IDA BAGUS AFRI WIBAWA menukarnya dengan TV serta speaker bosse sehingga saksi harus menambah sekitar kurang lebih totalnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan saat ini TV dan speaker bosse tersebut sudah disita polisi dalam kasus yang lain ;
- Bahwa saksi pernah memasang iklan di facebook akun toko good ponsel pada untuk barang-barang yang saksi beli di IDA BAGUS AFRI WIBAWA kurang lebih 1 minggu mulai tanggal 14 Desember 2017 selanjutnya saksi tidak melakukan iklan lagi karena barang sudah saksi kembalikan dan IDA BAGUS AFRI WIBAWA ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan karena IDA BAGUS AFRI WIBAWA biasa menjual barang seperti handphone yang dulunya dibeli kepada saksi dan dijual ke saksi lagi. Saat menawarkan barang kepada saksi IDA BAGUS AFRI WIBAWA mengatakan bahwa dirinya adalah bendahara bagian pengadaan barang di kantornya dan banyak ada barang lebih yang harus dia jual. Untuk meyakinkan saksi IDA BAGUS AFRI WIBAWA membuat surat pernyataan bahwa barang-barang tersebut bukan dari hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi memang ada menaruh curiga kepada AFRI sehingga saksi menyuruhnya membuat surat pernyataan karena saksi tidak mau ada masalah dan AFRI selalu beralasan bahwa dirinya punya teman toko-toko yang bisa memberikan harga murah karena dia adalah bagian pengadaan barang di kantornya. Selain itu yang membuat rasa curiga saksi hilang karena setiap barang yang saksi beli selallu dilengkapi dengan surat resmi

Hal 16 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik box dan kartu garansinya karena saksi selalu membeli barang baru. Sehingga saat AFRI memberikan barang yang sudah segelnya rusak barangnya saksi kembalikan ;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban yang mengaibatkan saksi korban bersedia menyerahkan barang-barang miliknya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa ada membeli barang kepada YUDI APRIANUS ELIM. Terdakwa awalnya mengaku kepada saksi korban bahwa Terdakwa dari bagian pengadaan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Bali yang ada mengadakan pembelian barang sesuai dengan yang Terdakwa telah beli dimana Terdakwa membuat nota pesanan palsu dengan mengatas namakan Dinas selanjutnya Terdakwa tawarkan ke YUDI. Saat itu pada tanggal 13 Desember 2017 YUDI langsung setuju dengan penawaran Terdakwa, karena disurat tersebut juga ada penambahan keuntungan sebesar 10% dari harga pasar karena Terdakwa membelinya dengan cara kredit. Selanjutnya hari itu juga barang pertama kali dikirim. Dimana kalau laptop asus Terdakwa mengambil sendiri ke tokonya saksi korban, untuk macbook air dikirim oleh saksi korban ke kantor Terdakwa, sedangkan Hanphone ada dikirim ada yang Terdakwa ambil ;
- Bahwa barang –barang yang dibeli di saksi korban, Terdakwa jual ke GEDE SELAMET ARIANTA adalah 3 unit notebook ASUS ROG GL553VD-FY380T

Hal 17 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Core i7-7700HQ/SSD/HDD/16 GB/RAM/NVIADIA GTX1050 4 GB dan MADE GEDE RILIAN YUANSRYASA berupa baru 2 unit Iphone 8 - 64 GB, 6 unit Macbook air MQD32 CORE 15/8 GB RAM/SSD 128 GB, 7 unit Samsung galaxy note 8, 8 unit Samsung galaxy S8+, 3 unit Samsung galaxy note 8 dan 4 unit Samsung galaxy note 8;

- Bahwa sudah ada melakukan pembayaran terhadap perlapor pada tanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp 167.000.000,- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa juga ada melakukan pembayaran dengan menggunakan cek tanggal 10 Januari nomor P794761, cek tanggal 12 Januari nomor P794762, cek tanggal 15 Januari nomor P794763, cek tanggal 17 Januari nomor P794764, dan cek tanggal 19 Januari nomor P794765 adalah ditujukan untuk pembayaran sisa hutang Terdakwa diluar kwitansi pembayaran tanggal 15 Januari 2018, dengan total sisa hutang adalah Rp. 741.050.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya karena kelima cek tersebut ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak mencukupi akhirnya pada tanggal 8 Pebruari 2018 Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan untuk cek tanggal 19 Januari nomor P794765 Terdakwa ambil kembali sehingga total hutang menjadi Rp 639.050.000 (enam ratus tiga puluh sembilan lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa memberikan kelima cek tersebut kepada saksi korban memang saldo Terdakwa tidak cukup karena saat Terdakwa membuka cek di Bank BPD Terdakwa mengisi saldo hanya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat menjual barang kepada GEDE SELAMET ARINATA dan MADE GEDE RILIAN YUNASRYASA keduanya tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil Terdakwa menipu YUDI dan tidak membayar barangnya YUDI karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada keduanya barang –barang ini adalah sisa proyek pengadaan barang dikantor Terdakwa selain itu untuk di MADE GEDE RILIAN YUNASRYASA Terdakwa

Hal 18 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dengan membuat surat pernyataan bahwa barang tersebut bukan dari hasil kejahatan surat itu saat ini sudah dibawa oleh MADE GEDE RILIAN YUNARYASA ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook Asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (iphone) tanggal 13 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (iphone) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pembayaran tanggal 22 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 20 Nopember 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 4 januari 2018 ;

Hal 19 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar jadwal pembayaran tanggal 30 Desember 2017 ;
- 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4591/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4585/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4604/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4605/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4603/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4623/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4622/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4647/JL/UTM/1217 tanggal 16 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4661/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4658/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4659/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 15 januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Pebruari 2018 ;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 15 Desember 2017 ;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar laporan piutang beredar tanggal 10 Agustus 2018 ;
- 1(satu) lembar laporan penjualan rekap tanggal 13 Desember 2017 s/d 18 Desember 2017.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 20 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi Agnes Selvyta dan saksi korban Yudi Aprianus Elim yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar. Selanjutnya saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi Agnes Selvyta dan saksi korban diberikan nota pesanan yang ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi Agnes Selvyta merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap ;

Adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian dan karena adanya persesuaian tersebut maka dengan demikian telah didapat suatu "petunjuk" dalam perkara ini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh Terdakwa IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 10.00 wita bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Jl. W.R Supratman No. 71 Denpasar ;

Hal 21 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan tunggal dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa unsur pasal 378 KUHP adalah ;

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;

ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” diartikan tujuan terdekat. Unsur “dengan maksud” itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan cara melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Hal 22 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan, sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetapi keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi Agnes Selvyta dan saksi korban Yudi Aprianus Elim yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar. Selanjutnya saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi Agnes Selvyta dan saksi korban diberikan nota pesanan yang ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman

Hal 23 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi Agnes Selvyta merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap sebagaimana keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

- Bahwa setelah mendapat barang-barang berupa laptop dan handphone dari saksi korban tersebut maka terdakwa menjualnya kepada saksi I Made Gede Rilian Yunaryasa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran dengan alasan itu adalah barang-barang sisa pengadaan kantor;
- Bahwa terdakwa selalu melakukan penundaan pembayaran dengan alasan uang yang digunakan untuk pembayaran pengadaan barang belum cair sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipertemukan oleh saksi I Made Subamia yang diakui oleh terdakwa bernama I Made Arka yang ikut menjelaskan bahwa uang pembayaran pengadaan barang memang belum cair ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sempat mencicil pembayaran kepada saksi korban dengan total pembayaran yang sudah dicicil adalah sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi Agnes Selvyta mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak ada saldo. Setelah adanya penolakan cek dari pihak Bank, terdakwa kembali mencicil kekurangan pembayaran dengan total cicilan pembayaran sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 adalah sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun setelah itu terdakwa tidak lagi membayar sisa total pembayaran sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan

Hal 24 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara yaitu :

- a. Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain bahkan terkadang menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalam penggunaan nama palsu.
- b. Keadaan/martabat/sifat palsu adalah pernyataan dari pelaku bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, contohnya seorang swasta atau tidak bekerja mengaku sebagai anggota polisi.
- c. Rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata bohong tersebut tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- d. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan saja, tetapi atas perbuatan atau tindakan dimana suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai

Hal 25 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tipu muslihat. Contoh : menunjukkan surat-surat yang palsu atau memperlihatkan barang yang palsu untuk memperoleh kepercayaan korban.

Alat pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi Agnes Selvyta dan saksi korban Yudi Aprianus Elim yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar. Selanjutnya saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi Agnes Selvyta dan saksi korban diberikan nota pesanan yang ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi Agnes Selvyta merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang sesuai dengan nota pesanan terdakwa seharusnya terdakwa melakukan pembayaran 7 (tujuh)

Hal 26 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



hari setelah barang diterima tetapi setelah 7 (tujuh) hari tidak ada pembayaran dimana pembayarannya selalu ditunda dengan alasan uang yang digunakan untuk pembayaran pengadaan barang belum cair sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipertemukan oleh saksi I Made Subamia yang diakui oleh terdakwa bernama I Made Arka yang ikut menjelaskan bahwa uang pembayaran pengadaan barang memang belum cair. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, terdakwa sempat memberikan 5 (lima) lembar cek Bank BPD dengan tujuan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi korban yaitu :

- a. Cek Bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018.
- b. Cek Bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018
- c. Cek Bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018
- d. Cek Bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018
- e. Cek Bank BPD nomor P794765 tanggal 19 Januari 2018

□ Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sempat mencicil pembayaran kepada saksi korban dengan total pembayaran yang sudah dicicil adalah sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi Agnes Selvyta mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak ada saldo. Setelah adanya penolakan cek dari pihak Bank, terdakwa kembali mencicil kekurangan pembayaran dengan total cicilan pembayaran sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 adalah sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun setelah itu terdakwa tidak lagi membayar sisa total pembayaran sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

Hal 27 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang/korban untuk menyerahkan sesuatu harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau hutang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat pembujuk/penggerak itu harus didukung dengan mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat pembujuk/penggerak itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang. Psychee/psikologis dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk harus tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang atau memberi hutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang ataupun pemberian hutang tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga korban itu terpedaya karenanya ;

Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa datang ke toko saksi Agnes Selvyta dan saksi korban Yudi Aprianus Elim yaitu Toko Tecno Komputer mengatakan akan membeli barang-barang karena ada pengadaan barang di kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan

Hal 28 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Perkebunan Provinsi Bali di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar. Selanjutnya saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipanggil oleh ke kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali tepatnya di ruang rapat dimana saat itu terdakwa kembali mengatakan bahwa kantornya sedang mengadakan pengadaan barang dan jenis barang yang dibutuhkan adalah laptop dan handphone. Terdakwa juga menjelaskan mengenai cara pembayaran bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi korban akan dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah barang diterima oleh terdakwa. Saat itu juga saksi Agnes Selvyta dan saksi korban diberikan nota pesanan yang ditandatangani oleh terdakwa dengan dibubuhi cap/stempel basah dari kantor Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali yang membuat saksi korban dan saksi Agnes Selvyta merasa yakin dan percaya dengan kata-kata dari terdakwa sehingga selanjutnya berdasarkan nota pesanan dari terdakwa tersebut maka dibuatkanlah invoice transaksi jual beli oleh saksi korban. Nota-nota pesanan barang dari terdakwa tersebut dipesan secara bertahap sebagaimana keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang sesuai dengan nota pesanan terdakwa seharusnya terdakwa melakukan pembayaran 7 (tujuh) hari setelah barang diterima tetapi setelah 7 (tujuh) hari tidak ada pembayaran dimana pembayarannya selalu ditunda dengan alasan uang yang digunakan untuk pembayaran pengadaan barang belum cair sampai akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017 saksi Agnes Selvyta dan saksi korban dipertemukan oleh saksi I Made Subamia yang diakui oleh terdakwa bernama I Made Arka yang ikut menjelaskan bahwa uang pembayaran pengadaan barang memang belum cair. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, terdakwa sempat memberikan 5 (lima) lembar

Hal 29 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek Bank BPD dengan tujuan untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi korban ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 terdakwa sempat mencicil pembayaran kepada saksi korban dengan total pembayaran yang sudah dicicil adalah sebesar Rp 167.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 saksi Agnes Selvyta mencairkan cek-cek yang diberikan oleh terdakwa namun terdakwa cek-cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak ada saldo. Setelah adanya penolakan cek dari pihak Bank, terdakwa kembali mencicil kekurangan pembayaran dengan total cicilan pembayaran sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 adalah sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), namun setelah itu terdakwa tidak lagi membayar sisa total pembayaran sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Hal 30 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yudi Aprianus Elim mengalami kerugian ± sebesar Rp 639.050.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook Asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (iphone) tanggal 13 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (iphone) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017;

Hal 31 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pembayaran tanggal 22 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 20 Nopember 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 4 januari 2018 ;
- 2 (dua) lembar jadwal pembayaran tanggal 30 Desember 2017 ;
- 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4591/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4585/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4604/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4605/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4603/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4623/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4622/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4647/JL/UTM/1217 tanggal 16 Desember 2017 ;

Hal 32 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4661/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4658/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4659/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 15 januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Pebruari 2018 ;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 15 Desember 2017 ;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar laporan piutang beredar tanggal 10 Agustus 2018 ;
- 1(satu) lembar laporan penjualan rekap tanggal 13 Desember 2017 s/d 18 Desember 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 378 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, **IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS GEDE AFRI WIBAWA**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 33 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook Asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (iphone) tanggal 13 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (iphone) tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk macbook air) tanggal 14 Desember 2017;
- 2 (dua) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 16 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk notebook asus) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar Berita acara serah terima barang (produk handphone samsung) tanggal 18 Desember 2017 ;

Hal 34 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemberitahuan pembayaran tanggal 22 Desember 2017 ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 20 Nopember 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tanggal 4 Januari 2018 ;
- 2 (dua) lembar jadwal pembayaran tanggal 30 Desember 2017 ;
- 4 (empat) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari BCA tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794761 tanggal 10 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794762 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794763 tanggal 15 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar cek bank BPD nomor P794764 tanggal 17 Januari 2018 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4591/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4585/JL/UTM/1217 tanggal 13 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4604/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4605/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4603/JL/UTM/1217 tanggal 14 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4623/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4622/JL/UTM/1217 tanggal 15 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4647/JL/UTM/1217 tanggal 16 Desember 2017 ;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4661/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4658/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;

Hal 35 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar invoice No.transaksi 4659/JL/UTM/1217 tanggal 18 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 15 januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Pebruari 2018 ;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 15 Desember 2017;
- 2(dua) lembar berita acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar laporan piutang beredar tanggal 10 Agustus 2018 ;
- 1(satu) lembar laporan penjualan rekap tanggal 13 Desember 2017 s/d 18 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : hari **Kamis** , tanggal 21 Maret 2019, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kawisada,SH.M.Hum dan I Ketut Kimiarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Yuli Peladiyanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H

I Ketut Kimiarsa, SH..

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Hal 36 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1354 /Pid.B/2018/PN Dps tersebut, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Maret 2019 ;

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Hal 37 dari 40 halaman Put.Perk. No.1354/Pid.B/2018/Pn.Dps.